

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan alat evaluasi bagi seorang pekerja yang ditentukan dengan target dan standar yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2016:182) kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Periode dalam kinerja biasanya satu tahun untuk memenuhi standar pencapaian sehingga bagi yang mencapai standar yang telah ditetapkan berarti berkinerja baik atau sebaliknya bagi yang tidak tercapai dikategorikan kurang atau tidak baik.

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab dalam pertolongan terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Praktik pekerjaan sosial disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial. Bentuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial di antaranya pelayanan terhadap anak berhadapan dengan hukum untuk memperoleh pendampingan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial (Renstra Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2020-2024)

Pekerja sosial memiliki peran pendampingan ABH di antaranya adalah pendampingan bagi kasus remaja yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan melalui peran sebagai advokat. Adapun peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai saksi pada peradilan adalah membuat laporan sosial pada anak dan membuat anak mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, pekerja

sosial juga berperan mendampingi anak korban dengan pendampingan psikososial anak korban kekerasan seksual yang dilakukan adalah dengan cara konsultasi kasus dan merujuk ke lembaga terkait (Azhim, Al:2018)

Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat dengan ABH meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak mengingat konsekuensinya berkaitan langsung dengan proses hukum. Anak harus menjalani serangkaian proses, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses-proses tersebut tidak hanya proses hukum begitu saja, lebih dari itu banyak hal yang mengganggu keberfungsian sosial anak maupun keluarga dari anak tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekap jumlah aduan kasus perlindungan anak di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 2133 kasus dengan pembagian klaster kasus anak berkonflik dengan hukum berjumlah 184 kasus, anak sebagai saksi berjumlah 7 kasus, dan anak sebagai korban berjumlah 1.724 kasus serta kasus perlindungan khusus anak lainnya berjumlah 218 kasus.

Kinerja pekerja sosial ditujukan pada pekerja sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang berjumlah tiga orang. Kinerja pekerja sosial sebagai pendamping rehsos meliputi pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk anak berhadapan dengan

hukum. Sepanjang tahun 2022, tercatat 24 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Ketidakseimbangan jumlah pekerja sosial dengan kasus anak berhadapan dengan hukum berpengaruh terhadap kualitas pekerja sosial. Pekerja sosial tidak hanya menangani masalah anak berhadapan dengan hukum tetapi pekerja sosial juga menangani seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan permasalahan yang kompleks sehingga berpengaruh pada penggunaan waktu pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Penilaian kinerja pekerja sosial sangat penting, karena penilaian kinerja merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, dan dengan dilakukan penilaian kinerja maka dapat diketahui sejauh mana pekerja sosial mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat dilakukan peningkatan kinerja pekerja sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas”**. Penelitian ini melihat kinerja pekerja sosial dari aspek kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi pada pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus masalah berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh T.R Mithcel yaitu kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi. Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana kualitas kerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana ketepatan waktu pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum?
4. Bagaimana inisiatif pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum?
5. Bagaimana kemampuan pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum?
6. Bagaimana komunikasi pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai “Kinerja Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Jawa Tengah” dengan menjawab sub-sub pertanyaan yang diajukan yaitu untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan

2. Kualitas kerja pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum
3. Ketepatan waktu pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum
4. Inisiatif pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum
5. Kemampuan pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum
6. Komunikasi pekerja sosial sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan, serta informasi terhadap pengembangan ilmu pekerjaan sosial mengenai kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum Di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam memecahkan masalah, membuat kebijakan atau program pelayanan perlindungan anak khususnya pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL

Memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian yang terdiri dari tinjauan tentang kinerja, tinjauan tentang pekerja sosial, tinjauan tentang pekerja sosial serta kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, analisis masalah penelitian, analisis kebutuhan dan analisis sistem sumber mengenai kinerja pekerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

BAB V : USULAN PROGRAM

Memuat tentang dasar pemikiran program, nama program, tujuan program, sasaran program, sistem partisipan dan pengorganisasian program, Metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah – langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya program, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Memuat tentang simpulan yang dirangkum mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, usulan program serta memuat tentang saran guna laksana dan saran penelitian lanjutan.